

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR: 047 /HK.01.01/K.JT-23/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Tahun 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 307/KP.01.00/K.JT-23/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Semarang;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Semarang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Semarang
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang
4. Camat Se-Kabupaten Semarang
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Pertinggal

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 23 Mei 2024

KETUA



AGUS RIYANTO, S.P., S.H.

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1	AMBARAWA	AGUS SUPRIADI, S.H.	L
2	AMBARAWA	JOSEPHUS PIGNA TELLI AWIG SOEDJATMIKA	L
3	AMBARAWA	RIKSA YOGA AROMADHITA, S.E., M.H.	L
4	BANCAK	ADHI YUSUF NUGROHO, S.E.	L
5	BANCAK	ERNAWATI, S.H.	P
6	BANCAK	PRIYADI, S.Hum.	L
7	BANDUNGAN	KARTIKA RATRI WIJAYANTI, S.E.	P
8	BANDUNGAN	SUKARDI, S.Pd.I., S.Pd.	L
9	BANDUNGAN	TRI SUMEDI	L
10	BANYUBIRU	ARIF ROHMAN, S.Pd.I.	L
11	BANYUBIRU	ARIJAL WAHYU ISNANTO, S.H.	L
12	BANYUBIRU	QOISOR ACHSIN SIDQY, S.E.	L
13	BAWEN	MUHSININ	L
14	BAWEN	RICKI ADITYA PUTRA, S.H.	L
15	BAWEN	SRI KOESTINI, S.T.	P
16	BERGAS	EKO FITRIANTO	L
17	BERGAS	EKO PRIYONO	L
18	BERGAS	SUWARDI	L
19	BRINGIN	AHMAD MUFID, S.Pd.I	L
20	BRINGIN	IRFAN AFIF, S.Pd	L
21	BRINGIN	SITI MUNADLIROH, S.Pd.AUD	P
22	GETASAN	LAILIA ISNAINI, S.E, S.Pd.	P
23	GETASAN	NUR CAHYO, S.H	L
24	GETASAN	SUPRIYADI, S.P.	L
25	JAMBU	MAHMUDI	L
26	JAMBU	NUR SHOKHIF, S.Pd.	L
27	JAMBU	VIVA FAVORITA ISMAYANTI, A.Md.	P
28	KALIWUNGU	AHMAD ARIFIN, S.Pd.I	L
29	KALIWUNGU	JOKO MUHTAROM	L
30	KALIWUNGU	PARLI, S.Pd.	L
31	PABELAN	MUHAMAD FUAT, S.H.I.	L
32	PABELAN	SAPTIANI	P
33	PABELAN	TAUFIQ ISMAIL, S.Pd.I.	L
34	PRINGAPUS	DWI ANDRIANI, S.TP.	P
35	PRINGAPUS	RINA HARY DHEWANTY, A.Md.	P
36	PRINGAPUS	SUGONDO, S.Pd.	L
37	SUMOWONO	BAWAN SABDONO PRIHADI	L
38	SUMOWONO	DHENNY DWI KUNHASTIAN, S.I.Kom.	L
39	SUMOWONO	MUHTADI, S.E.	L
40	SURUH	ARIEF MURDIYANTO	L
41	SURUH	AGUS PUJIONO	L
42	SURUH	RINALDI, S.P.	L
43	SUSUKAN	FEBTIYANINGSIH, S.Pd.	P
44	SUSUKAN	GIYANTO, S.Ag.	L
45	SUSUKAN	MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Sy.	L

46	TENGARAN	AGUS BUDI WIDIYANTO	L
47	TENGARAN	FADHIYAH MASKUROH, S.Ag.	P
48	TENGARAN	ROMDHON FITRIYANTO, S.Ag.	L
49	TUNTANG	MUHDI	L
50	TUNTANG	TEGO SULISTYONO	L
51	TUNTANG	WACHID NURYADI, A.Md.	L
52	UNGARAN BARAT	ELIFFIA HASNI YUTRISNA	P
53	UNGARAN BARAT	HAPSORO KARTIKO AJI, S.M.	L
54	UNGARAN BARAT	SULMA SAMKHATY MAGHFIROH, S.Ud.	P
55	UNGARAN TIMUR	ANDINA LUN FELITA KINASIH	P
56	UNGARAN TIMUR	JOKO HARTONO	L
57	UNGARAN TIMUR	SIGIT ANUGROHO, S.H.	L

KETUA



AGUS RIYANTO, S.P., S.H.